

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 ayat (1) menegaskan Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal 16 Ayat 1 yaitu guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan.<sup>2</sup>

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang penting. Apabila kompetensi tidak dipenuhi maka guru tidak akan optimal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional. Guru yang profesional akan

---

<sup>1</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan disampaikan terkait materi pembelajaran dengan kata lain menguasai materi, mampu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswanya, mampu mengajar dengan efektif, efisien serta tepat sasaran, dan guru harus mampu membantu siswanya menemukan karakter serta jati dirinya. Maka guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan suatu pembelajaran. Keprofesionalitasan seorang guru akan berpengaruh terhadap mutu pembelajarannya.

Praktiknya pendidikan di Indonesia masih memiliki masalah berkaitan dengan tenaga pendidik yaitu guru. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia terkait dengan kualitas guru dan pengajar yang masih rendah juga. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan sekitar 1.2 juta guru SD/MI 13.8% yang berpendidikan Diploma Dua kependidikan ke atas.<sup>3</sup> Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jendral Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal akademik yakni Strata Satu untuk tingkat SD/MI di Indonesia masih ada 208.158 atau 14% dari jumlah total 1.485.602 guru SD/MI.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen mengenai jumlah sekolah dasar di Kabupaten

---

<sup>3</sup> Iim Wasiman, *Problematika Pendidikan Dasar*. (Bandung:UPI Press Bandung, 2007), Hal.23

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jendral Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017

Kebumen yakni ada 801 jumlah SD, 776 diantaranya Sekolah Dasar Negeri dan yang 25 merupakan SD Swasta. Untuk jumlah MI di Kabupaten Kebumen ada 110 MI, 4 diantaranya MI Negeri dan 106 lainnya merupakan MI Swasta.

Banyaknya jumlah pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen, maka banyak pula jumlah guru yang diperlukan. Untuk menciptakan insan yang berkarakter sangat membutuhkan pula guru yang berkarakter yang memiliki kemampuan mengajar yang baik. Di MI Ma'arif Wotbuwono ada 12 guru dan 4 diantaranya sudah memiliki sertifikat pendidik.

Pendidikan agama sebagai pendidikan karakter yang telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Wotbuwono sebagai salah satu Pendidikan formal Islam yang umurnya telah 50 tahun sejak berdiri tentunya memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Wotbuwono. Peran pendidikan aqidah dan akhlak sangat dibutuhkan untuk menciptakan manusia yang berkarakter.

Dengan demikian seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi yang memadai. Tidak hanya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi, guru juga harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya.

Guru sekolah dasar terutama guru akidah akhlaq sangat penting keberadaannya sebagai pembentuk moral dan keribadian peserta didik yang

berkualitas. Guru harus memiliki kesadaran penuh bahwa pendidikan sesungguhnya mengarah pada tujuan haqiqi penciptaan manusia yakni memiliki totalitas kepatuhan kepada Tuhan semesta Alam Allah SWT. Sehingga dalam mengajar guru harus mampu mengaplikasikan ajaran Agama Islam dalam segala aspek kehidupan sebagai contoh untuk peserta didiknya.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dipahami betapa pentingnya peran guru terutama guru agama dalam menguasai kompetensi professional yang selalu dituntut untuk dapat mengaplikasikan ilmunya secara professional dan terus menerus untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk itu penulis tergerak melakukan penelitian dengan judul kompetensi profesional guru akidah akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono tahun pelajaran 2018/2019.

## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada:

1. Kompetensi professional guru Akidah Akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono.
2. Usaha madrasah dalam memelihara dan meningkatkan kompetensi professional guru Akidah Akhlaq di MI Ma'arif Wotbuwono.

### **C. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana guru Akidah Akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono dalam memenuhi kompetensi profesionalnya?
2. Bagaimana usaha madrasah dalam memelihara dan meningkatkan kompetensi professional guru Akidah Akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono?

### **D. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

#### **1. Kompetensi Profesional**

Menurut Latifah (2017:35-36) kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi bahan pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan. Kompetensi ini terdiri dari dua subranah kompetensi yang pertama yaitu menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi dan yang kedua yaitu menguasai struktur dan metode keilmuan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Latifah, *Op. Cit.* hal 35-36

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional guru akidah ahlaq MI Ma'arif Wotbuwono Tahun 2018/2019.

## 2. Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pecahariannya profesinya mengajar.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Guru Akidah Akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono Tahun 2018/2019.

## **E. Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana guru Akidah Akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono dalam memenuhi kompetensi profesionalnya.
2. Untuk mengetahui usaha madrasah dalam memelihara dan meningkatkan kompetensi profesional guru akidah akhlaq MI Ma'arif Wotbuwono.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmiah, khususnya tentang pendidikan Islam.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepala Madrasah

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan Kepala Madrasah sebagai bahan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi professional guru.

### b. Bagi Guru

Guru memiliki peran penting dalam pendidikan. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan guru untuk meningkatkan kualitas serta kompetensinya sebagai seorang guru yang professional.

### c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan, serta menjadi bahan motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya sebagai calon guru professional dimasa depan.